



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

PENGUMUMAN  
NOMOR 894/PP.04.2-Pu/5102/4/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024

Mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 menyatakan : dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan mencermati Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 700/PP.04.2-BA/5102/4/2024 tentang Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan membuka perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2024 pada 6 (enam) Kecamatan di 40 (empat puluh) Desa se-Kabupaten Tabanan yang selengkapnya data disajikan dalam Lampiran Pengumuman.

Pendaftaran menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;

MS

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS sesuai dengan format KPU;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen (sesuai format KPU) yang menyatakan:
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3. tidak menjadi anggota partai politik;
  - 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
  - 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  - 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
  - 12. sehat rohani;
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format KPU;
- g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, termasuk 1 (satu) lembar yang ditempel pada Daftar Riwayat Hidup;
- h. Surat keterangan dari partai politik, mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon anggota PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik yang paling singkat 5 (lima) tahun; \*)
- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama identitas calon anggota PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. \*\*)

- \*) hanya bagi calon anggota PPS yang pernah menjadi anggota partai politik*
- \*\*\*) hanya bagi calon anggota PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan*

Formulir dokumen persyaratan dapat diunduh secara otomatis setelah mengisi data diri pada [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) atau berupa melalui <https://bit.ly/PendaftaranPPSKabTabanan>.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Tabanan sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 12 Mei 2024 melalui:

- a. Pendaftaran dan pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) paling lambat tanggal 11 Mei 2024 dan dokumen fisik persyaratan yang disampaikan ke Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan  
Alamat : Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan  
Kontak : 0361-799-2706  
Jam Kerja :

- 1) 9 Mei s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA
- 2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan seperlunya.

Tabanan, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan,



LAMPIRAN  
 PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TABANAN  
 NOMOR 894/PP.04.2-Pu/5102/4/2024  
 TENTANG  
 PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TABANAN  
 TAHUN 2024

DATA KECAMATAN DAN DESA YANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024

No	Kecamatan		Desa	Jumlah Pendaftar	Diperpanjang/Tidak Diperpanjang
1	SELEMADEG BARAT	1	LALANGLINGGAH	0	Diperpanjang
		2	SELABIH	4	Diperpanjang
2	SELEMADEG TIMUR	1	GADUNGAN	3	Diperpanjang
		2	MAMBANG	3	Diperpanjang
		3	MEGATI	4	Diperpanjang
		4	TANGGUNTITI	4	Diperpanjang
		5	TEGAL MENGKEB	0	Diperpanjang
3	PENEHEL	1	BABAHAN	3	Diperpanjang
		2	TEGALLINGGAH	3	Diperpanjang
		3	WONGAYA GEDE	0	Diperpanjang

No	Kecamatan		Desa	Jumlah Pendaftar	Diperpanjang/Tidak Diperpanjang
4	BATURITI	1	ANGSERI	0	Diperpanjang
		2	ANTAPAN	3	Diperpanjang
		3	APUAN	3	Diperpanjang
		4	BATUNYA	1	Diperpanjang
		5	CANDIKUNING	0	Diperpanjang
		6	LUWUS	5	Diperpanjang
		7	MEKARSARI	3	Diperpanjang
		8	PEREAN KANGIN	3	Diperpanjang
		9	PEREAN TENGAH	1	Diperpanjang
5	KEDIRI	1	BENGKEL	3	Diperpanjang
		2	BELALANG	5	Diperpanjang
		3	PANDAK BANDUNG	3	Diperpanjang
		4	NYITDAH	2	Diperpanjang
		5	BUWIT	0	Diperpanjang
		6	PANGKUNG TIBAH	1	Diperpanjang
		7	NYAMBU	3	Diperpanjang
		8	KABA-KABA	1	Diperpanjang
		9	CEPAKA	4	Diperpanjang
		10	PANDAK GEDE	3	Diperpanjang
		11	PEJATEN	4	Diperpanjang

128

No	Kecamatan		Desa	Jumlah Pendaftar	Diperpanjang/Tidak Diperpanjang
6	MARGA	1	BERINGKIT BELAYU	3	Diperpanjang
		2	CAU BELAYU	4	Diperpanjang
		3	GELUNTUNG	3	Diperpanjang
		4	KUKUH	1	Diperpanjang
		5	PAYANGAN	2	Diperpanjang
		6	PEKEN BELAYU	5	Diperpanjang
		7	PETIGA	3	Diperpanjang
		8	SELANBAWAK	5	Diperpanjang
		9	TEGALJADI	2	Diperpanjang
		10	TUA	3	Diperpanjang

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tabanan,



I Wayan Suwitra